

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 300/PM.00.02/K.JI-24/8/2023
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 21 Agustus 2023 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di ampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sebagai penanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawasan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2/PM.00/K1/01/2023 Tentang Penanggungjawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada Tim Fasilitasi dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengarah bertugas :

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di lingkungan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di lingkungan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo;
3. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
4. Melakukan evaluasi terhadap hasil Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. Penanggung jawab bertugas :

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
3. Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas :
1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan Tim Fasilitasi mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelola data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Penanggungjawab;
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Anggota Tim Fasilitasi yang berasal dari Subbagian Pengawasan Pemilu bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
- f. Anggota Tim Fasilitasi yang berasal dari Subbagian Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. Anggota Tim Fasilitasi yang berasal dari Subbagian Hukum dan Humas serta Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- h. Anggota yang membidangi Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 21 Agustus 2023

Ketua



Agung Nugraha

Agung Nugraha, SH.

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA/NIP	JABATAN ORGANIK	JABATAN TIM FASILITASI
1	Agung Nugraha, SH.	Ketua	Pengarah
2	Fathur Rohman, S.Kom., MM.	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Pengarah
3	Moeh Arief, S.Sos.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Pengarah
4	Adinda Masita Dewi	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
5	Agisma Dyah Fastari, S.Sos	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Pengarah dan Penanggungjawab
6	Nanang Sumiarko, S.Pd. NIP. 19750603 200701 1 010	Kepala Sekretariat	Ketua
7	Anditya Sentana M., S.Si., M.M. NIP. 19881028 201503 1 005	Kepala Subbagian Administrasi	Wakil Ketua
8	Prajna Eka Puspitasari NIP. 19780909 200801 2 023	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Sekretaris
9	Mya Merdania, S.M. NIP. 19840803 201503 2 001	Bendahara Pengeluaran	Wakil Sekretaris
10	Wahyuningtyas, S.IP. NIP. 19970204 202203 2 001	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
11	Beny Sanderlan P. K., SH. NIP. 19881124 202203 1 001	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
12	Rizki Iramdan Fauzi, SIP. NIP. 19960215 202203 1 003	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
13	Prastowo Sandy A., S.Si. NIP. 19881104 202203 1 002	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
14	Muhammad Yahya	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
15	Mariono	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
16	Choirul Mustakim	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
17	Erwin Pramundito	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
18	Ainur Rofiq	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota

19	Izathun Alcharima A. S., S.Pd.	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
20	Moch. Dartok Purnomo	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
21	Rizkijaya Arianto Putra, S.T	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
22	Mas Moch Alan Z.	Staf Subbagian Administrasi	Anggota

Ketua



Agung Nugraha
Agung Nugraha, SH.